



BUPATI PACITAN

**KEPUTUSAN BUPATI PACITAN
NOMOR 188.45/ 156 /408.21/2011**

TENTANG

**PEMBERHENTIAN ANGGOTA BPD DESA WATUPATOK
KECAMATAN BANDAR KABUPATEN PACITAN**

BUPATI PACITAN,

- Membaca** : Surat Camat Bandar Nomor 141/154/408.68/2011 tanggal 7 April 2011 perihal Permohonan Pemberhentian sebagai anggota BPD Desa Watupatok.
- Menimbang** : a. bahwa sehubungan Sdr. Suyitno, anggota BPD Desa Watupatok, Kecamatan Bandar, mencalonkan diri sebagai Kepala Dusun Sampiran, Desa Watupatok, Kecamatan Bandar, maka sesuai ketentuan Pasal 28 ayat 1 Peraturan Bupati Pacitan Nomor 5 Tahun 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 10 Tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa yang menyatakan bahwa Pimpinan dan Anggota BPD tidak diperbolehkan merangkap jabatan sebagai Kepala Desa atau Perangkat Desa ;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud tersebut pada huruf a diatas, maka dipandang perlu memberhentikan Sdr. Suyitno dari keanggotaan BPD dimaksud dengan menetapkan dalam suatu Keputusan.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2008;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa ;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 9 Tahun 2006 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa ;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 10 Tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa ;
5. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 5 Tahun 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 10 Tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan,**
KESATU : Memberhentikan dengan hormat Sdr. Suyitno dari jabatannya sebagai anggota BPD Desa Watupatok, Kecamatan Bandar, Kabupaten Pacitan dengan ucapan terima kasih yang setinggi-tingginya atas segala jasa dan pengabdianya selama menjabat sebagai Anggota BPD.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pacitan
Pada tanggal 2 - 5 - 2011

BUPATI PACITAN



INDARTATO

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Inspektur Kabupaten Pacitan ;
2. Sdr. Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan Umum
Setda Kab. Pacitan ;
3 Sdr. Camat Bandar;
4 Sdr. Kepala Desa Watupatok, Kecamatan Bandar;
5 Sdr. Ketua BPD Desa Watupatok, Kecamatan Bandar;
6 Sdr. Yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.